

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengacu pada gambaran hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Faktor-Faktor Sosiologis Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Yang Di Lindungi Tanpa Ijin yaitu :

1. Faktor Rendahnya Pengetahuan Hukum Masyarakat (*Teori Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto*)

Berdasarkan hasil analisis pada lima putusan terlihat bahwa semua pelaku melakukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pemeliharaan satwa yang dilindungi. Dalam tindak pidana pemeliharaan satwa yang dilindungi, Rendahnya Pengetahuan Masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan Tindakan pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa izin. Terdakwa tidak mengerti / tidak tahu masalah hukum dan tidak tahu bahwa apabila memelihara satwa tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

2. Faktor Tingkat Hukuman Rendah

Hasil penelitian dari kelima putusan pengadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa faktor Tingkat Hukuman Rendah menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terdakwa melakukan tindakan pemeliharaan satwa yang dilindungi. Sanksi / Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemeliharaan satwa yang dilindungi tidak berat atau

sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera atau rasa takut kepada pelaku tindak pidana pemeliharaan satwa yang dilindungi.

### 3. Faktor Hobi atau Kesenangan (*Teori Kepribadian Menurut Freud*)

Hasil penelitian dari kelima putusan pengadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa faktor Hobi atau Kesenangan dapat menyebabkan terdakwa melakukan tindakan pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa izin. Tindakan pemeliharaan satwa yang dilindungi tanpa izin terjadi karena rasa sayang dan kecintaanya terhadap binatang serta senang atau hobi memelihara binatang. Tidak ada niatan dari terdakwa untuk menjual satwa tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Hendak lebih mengoptimalkan lagi penegakan hukum dan penindakan secara tegas dan nyata terhadap para pelanggaran memelihara satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelanggar, sehingga di harapkan jumlah pelanggar dalam memelihara satwa yang dilindungi tanpa surat ijin menjadi menurun di banding tahun-tahun sebelumnya.
2. Melakukan koordinasi dengan kepolisian, pihak Pengadilan dan Kejaksaan agar bisa lebih tegas dan melakukan/ menerapkan sanksi sesuai aturan yang

ada melalui prosedur sidang (hukum acara pidana), sehingga pelaku yang melanggar dijatuhi sanksi yang setimpal dengan kesalahannya sesuai ketentuan perundang-undangan.